

Dinamika Pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2022 di Kabupaten Melawi

Provinsi Kalimantan Barat

Eti Klasia Juliyanti

Program Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”

Email: etiklasiajuliyanti237@gmail.com

Abstrak:

Tingginya angka *stunting* di Kabupaten Melawi menjadi dasar pemerintah daerah setempat menetapkan program prioritas pada tahun 2023-2024. Melalui Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2022 digunakan sebagai alat upaya penurunan prevalensi *stunting*. Namun pada pelaksanaan peraturan tersebut dinamikanya perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui efektivitas kebijakan dan hambatan yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan terpilih yaitu Bupati, Wakil Bupati, Ketua Percepatan Penurunan *Stunting* serta Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait. Data primer dan data sekunder diintegrasikan kedalam konten analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Perbup Nomor 79 tahun 22 telah dilaksanakan dengan cara kerjasama antar OPD terkait dan dengan pemerintah desa beserta kelembagaan masyarakat desa. Sumber pendanaan dari anggaran pemerintah daerah dan Anggaran Dana Desa. Kasus *stunting* di Kabupaten Melawi mengalami penurunan sebesar 4,39% dari 30,07% pada tahun 2021 menjadi 25,68% pada tahun 2023. Tidak tersedianya penyaluran air bersih serta jamban atau wc disetiap rumah dan honor kader yang rendah menjadi kendala percepatan penurunan *stunting*. Simpulan peraturan Bupati No 79 tahun 2022 telah berperan dalam menurunkan angka *stunting* dengan model kerjasama antar OPD terkait dan pemerintah desa. Beberapa kendala ditemukan sehingga perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah Kabupaten Melawi.

Kata Kunci: *Stunting*, Dinamika, Peraturan Bupati.

Abstract:

The high stunting rate in Melawi Regency has led the local government to establish it as a priority program for 2023-2024. The efforts to reduce stunting prevalence were guided by Regent Regulation Number 79 of 2022. The dynamics of implementing this regulation require research to assess the effectiveness of the policy and identify any challenges faced. This research used a descriptive qualitative research method. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The selected informants included the Regent, Deputy Regent, Chairman of Stunting Reduction Acceleration, and relevant Regional Government Organizations (OPD). Both primary and secondary data were integrated into content analysis. The findings indicated that the policy outlined in Regent Regulation Number 79 of 2022 was implemented through collaboration between the relevant OPD, village governments, and community institutions. Funding sources included the local government budget and Village Fund Allocation. The stunting rate in Melawi Regency decreased by 4.39%, from 30.07% in 2021 to 25.68% in 2023. Challenges to accelerating stunting reduction included the lack of access to clean water, insufficient toilet facilities in each household, and low salaries for community health workers. In conclusion, Regent Regulation Number 79 of 2022 has contributed to reducing the stunting rate through collaborative efforts between relevant OPD and village governments. However, several challenges remain that need to be addressed promptly by the local government of Melawi Regency, West Kalimantan Province.

Keywords: *Stunting, Dynamics, Regent Regulation*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan *prevalensi stunting* yang tinggi, berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah *stunting* melalui berbagai kebijakan dan regulasi serta melalui sejumlah intervensi. Penanggulangan *stunting* diwujudkan dalam bentuk intervensi baik yang bersifat spesifik maupun sensitif. Adapun tantangan pemerintah dalam mengatasi masalah *stunting* ditargetkan dengan angka *prevalensi stunting* dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sebesar 14% pada tahun 2024. Angka *prevalensi stunting* di tingkat nasional berdasarkan Survei Status Gizi Balita menunjukkan mengalami penurunan sebesar 3.27%, yaitu dari 27.67% pada tahun 2019 menjadi 24,4% pada tahun 2021 angka tersebut masih diatas standart yang

ditargetkan .Guna mencapai target 14 % pada tahun 2024, maka pada Rapat Terbatas Percepatan Penurunan *Stunting* tanggal 11 Januari 2022 Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa *prevalensi stunting* harus diturunkan sedikitnya 3% tahun 2022. (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia: 2022).

Tingginya perhatian pemerintah terhadap permasalahan *stunting* dikarenakan dampak yang ditimbulkan yaitu masalah pertumbuhan dan perkembangan fisik pada anak yang *irreversible*, penurunan kemampuan dan kognitif, dan produktivitas serta terhambatnya (Setiawan and Machmud, 2018). *Intelligence Quotient* (IQ) rata-rata pada anak *stunting* lebih rendah daripada anak normal yang dapat berlanjut dewasa (Trihono et al, 2019). Selain itu anak *stunting* mengalami kesulitan dalam pertumbuhan menuju tinggi badan normal berdasarkan umurnya

Memperhatikan keadaan *stunting* yang belum membaik di Indonesia, maka Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting*. Hal ini ditujukan untuk memperbaiki generasi masa depan Indonesia. Diharapkan terbitnya Peraturan Presiden tersebut semua pihak yang berhubungan dengan permasalahan *stunting* bekerjasama dapat melaksanakan percepatan penurunan *stunting* sampai pada angka 14% di tahun 2024. Dalam rangka percepatan penurunan *stunting* tersebut, agar pelaksanaannya dapat bermanfaat dan tepat sasaran ke seluruh pelosok wilayah di Indonesia maka melalui kementerian dan lembaga menyusun kebijakan- kebijakan yang ditujukan kepada masyarakat dengan tujuan menanggulangi kondisi *stunting* di Indonesia. (Riset Kementrian Kesehatan RRI: 2023).

Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu Provinsi yang prevalensi *stunting*

masih cukup tinggi. Untuk itu ini provinsi ini mendapat pendampingan dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga (K/L) yang sebagai pengampu dalam Perpres 72 tahun 2021. Adapun provinsi yang mendapat pendampingan oleh tim sebanyak 12 provinsi prioritas yang terdiri dari 5 provinsi dengan jumlah kelompok risiko tinggi dan 7 provinsi dengan *prevalensi stunting* tinggi. yang mencakup sekitar 60% sasaran tanpa mengesampingkan provinsi lain.

Berdasarkan hasil survei Status Gizi Indonesia (SGGI) tahun 2022, *prevalensi stunting* di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 27,8 persen atau turun dari angka pada 2021 sebesar dari 29,8 %. Untuk itu kampanye percepatan penurunan *stunting* merupakan kegiatan yang strategis dengan menghadirkan dan melibatkan *stakeholder*, masyarakat, Pasangan Usia Subur (PUS) dan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS),

serta Tim Pendamping Keluarga (TPK). Namun demikian, salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yaitu Kabupaten Melawi justru mengalami kenaikan *prevalensi stunting* yaitu dari 37,2 persen pada tahun 2021 menjadi 44,1 persen pada tahun 2022. Berdasar data prevalensi *stunting* tersebut maka Pemerintah Kabupaten Melawi bersama lembaga terkait berupaya menurunkan tingkat *stunting* disemua wilayah termasuk ke tingkat desa. Adapun langkah yang dilakukan yaitu menetapkan 15 Lokasi Khusus (Lokus) *stunting*. Dengan menerapkan Perbup Nomor 79 Tahun 2022 tentang *stunting* ini masyarakat, diharapkan dapat menurunkan angka *stunting* di Kabupaten Melawi. Bagaimanakah dinamika pelaksanaan perbup no 79 tahun 2022 menarik untuk dilakukan penelitian yang dapat dijadikan bahan evaluasi guna mempercepat penurunan *stunting* di Kabupaten Melawi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini didesain untuk mengetahui bagaimana penerapan regulasi pemerintahan Kabupaten Melawi dalam menangani kasus *stunting* dan dinamika pelaksanaan di lapangan khususnya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 79 Tahun 2023 tentang *Stunting*. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik dalam penentuan informan adalah *purposive sampling*. Yaitu Bupati, Wakil Bupati, Ketua Percepatan Penurunan *Stunting* dan instansi terkait yakni Dinas Kesehatan, Dinas Sosial serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN). Teknik analisis deskriptif yaitu mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyanto, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Interfensi Dalam Penurunan Angka *Stunting*

Pelaksanaan percepatan penurunan

stunting dibagi beberapa kelompok sasaran: yakni remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan. Istilah dalam penanggulangan *stunting* dikenal dengan intervensi spesifik dan dan intervensi sensitif. Pertama, intervensi spesifik adalah bentuk program yang bersifat jangka pendek dan lebih fokus pada layanan kesehatan. Dalam hal ini Dinas Kesehatan sebagai *leading sector* yang berkolaborasi dengan Puskesmas, Posyandu, PKK dan Pemerintah Desa. Adapun intervensi spesifik dilakukan dua metode yakni pada saat kehamilan dan pasca kehamilan. Kedua intervensi sensitif adalah upaya melakukan pemberdayaan masyarakat di wilayah yang menjadi fokus *stunting* dan bersifat jangka panjang. Pengampu tugas yaitu Dinas Sosial bersinergi dengan BKKBN dan pemerintah Desa. Adapun jenis kegiatan pemberdayaan masyarakat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu i pembangunan fasilitas kesehatan dan pendampingan masyarakat yang rentan

dan terdampak.

Peraturan Dalam Penanganan *Stunting*

Kabupaten Melawi telah melakukan beberapa kebijakan tentang *stunting* yaitu Peraturan Bupati Melawi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Penurunan *Stunting*. Peraturan Bupati Melawi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* dan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2022 tentang percepatan penurunan *stunting*.. Terbitnya Perbub Nomor 79 tahun 2022 merupakan *Mandatory of Regulation* dari Gubernur dan Pemerintah Pusat berdasarkan perubahan atau turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2021 yang mengatur antara lain mengenai: 1) strategi nasional percepatan penurunan *stunting*; 2) penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;3) koordinasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*; 4) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan 5)

pendanaan.

Berdasar uraian diatas dapat diketahui bahwa terbitnya Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2022 berkaitan dengan terjadi peningkatan kasus *stunting* yang ada di Kabupaten Melawi. Perbup ini ditujukan untuk memperkuat kerangka intervensi yang harus dilakukan dan secara kelembagaan dalam pelaksanaan percepatan penurunan *stunting*. Selain itu merupakan evaluasi atas kinerja peraturan sebelumnya yang kurang efektif dengan indikasi jumlah *stunting* justru meningkat.

Kegiatan

Sosialisasi, Kegiatan sosialisasi dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus *stunting* baru. Adapun anak-anak dan balita yang telah terindikasi *stunting* ditangani oleh pakar dan ahli kesehatan serta tenaga medis seperti dokter anak, dokter kandungan, dan ahli gizi yang ditugaskan di masing-masing daerah berdasarkan kasus dan laporan data dari tim penggerak penurunan *stunting* yang

bertugas. Kegiatan sosialisasi dengan SDM yang profesional menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Melawi menjalankan prinsip tata kelola yang baik. (Sugiyanti, dkk, 2019).

Kerjasama penanganan *stunting*.

Pemerintah daerah Kabupaten Melawi melaksanakan Peraturan Bupati nomor 79 tahun 2022 terkait *stunting* dengan sistem kerjasama dengan beberapa dinas yang terkait dan secara terintegrasi. Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing tim dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu satu untuk penanganankasus *stunting* yang sudah ada ditangani oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi, sedangkan untuk yang kedua pemantauan Kasus yang beresiko *stunting* ditangani oleh Dinas Badan Kesehatan Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Melawi. Dengan pembagian tugas tersebut mempermudah tim dalam mendata dan melakukan pencegahan terjadinya *stunting* baru sehingga kasus

stunting yang terjadi jadi berkurang.

Berdasarkan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Norsanti (2021) tentang percepatan penurunan *stunting* dengan melibatkan pihak pemerintah daerah dan masyarakat dengan program sosialisasi dengan menargetkan ibu hamil dan balita yang berisiko *stunting* oleh tenaga medis dan TPK hasilnya sangat efektif menurunkan kasus *stunting*, dan risiko *stunting*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Badan Kesehatan Keluarga Berencana melakukan pemantauan dan pendampingan serta sosialisasi kepada Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang ada di setiap desa untuk mencatat perkembangan kesehatan di masing-masing desa terkait perkembangan kehamilan, kesehatan ibu, dan memberikan informasi serta dukungan yang diperlukan masyarakat untuk memastikan ibu hamil dan balita yang ada mendapatkan perawatan yang sesuai.

Tim Percepatan Penurunan Stunting

yang bertugas merupakan Tim dari Dinas BKKBN yang menangani anak yang berisiko *stunting* sedangkan untuk anak dan ibu hamil yang terindikasi *stunting* ditangani langsung oleh tim medis dan ahli gizi dari dinas kesehatan yang aktif dalam memantau proses posyandu yang diadakan oleh setiap desa. Selain memantau tim percepatan *stunting* juga mendata anak yang berisiko *stunting*.

Ketua Tim Percepatan Penurunan *stunting* Kabupaten Melawi menyatakan

“perlu kerjasama semua pihak dalam mengatasi kasus stunting yaitu kerjasama dengan berbagai dinas terkait seperti dinas kependudukan, dinas kesehatan serta dinas BKKBN maupun dinas sosial. Semua elemen saling terintegrasi dan bekerjasama supaya terwujudnya zero stunting di Kabupaten Melawi

Adapun kegiatan di masyarakat diikuti oleh Para Kepala OPD terkait, Camat se Kabupaten Melawi, 15 Kepala Desa Lokus *Stunting*, Kepala Puskesmas se-Kabupaten Melawi, dan Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Melawi.

Hasil penelitian yang sejalan dengan penelitian ini dilakukan oleh Ramadhan (2021). Hasil penelitian tersebut yaitu Pendampingan terhadap KPM (Keluarga

Penerima Manfaat) perlu dilakukan untuk mendukung kegiatan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan *konvergensi* di desa dan perlu juga dukungan politis agar kinerja kader tetap maksimal.

Penanganan *stunting* dengan menerapkan kerjasama dengan beberapa institusi yang terkait menunjukkan hasil yang nyata.. Adapun hasil kegiatan dalam rangka implementasi perbup 79 tahun 2022 yaitu terjadi penurunan angka *stunting* secara signifikan sebesar 4,39% yaitu dari 30,07% pada tahun 2021 menjadi 25,68% pada tahun 2023

Anggaran Pelaksanaan Perbup no 79 tahun 2022.

Untuk melaksanakan kegiatan penurunan dan pencegahan *stunting* menurut Perbup no 79 tahun 2022 dibutuhkan sejumlah dana. Adapun anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam menangani kasus *stunting* telah tertuang dalam Perbup nomor 79 tahun 2022 sebesar 4 milyar rupiah.

Penggunaan dana anggaran tersebut dibagi berdasarkan kebutuhan setiap OPD atau dinas terkait. Selain dari pemerintah daerah Kabupaten Melawi, sumber pendanaan yang lain berasal dari Anggaran Dana Desa (ADD). Hal ini merupakan realisasi kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah desa.

Hambatan pelaksanaan Perbup No 79 tahun 2022

Tidak tersedianya air bersih. Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Perbup 79 tahun 2022 yaitu pertama kurangnya dukungan pemerintah berupa penyaluran air bersih di desa, serta tidak tersedianya jamban atau wc di setiap rumah tangga. Konsisi ini mengakibatkan standar kesehatan untuk konsumsi air minum maupun untuk kebutuhan kebersihan badan kurang terpenuhi.. Masyarakat khususnya yang tinggal di perdesaan masih menggunakan sungai sebagai tempat pembuangan hajat serta sumber air minum..

Akibat selanjutnya angka stunting di Kabupaten Melawi. Masih tinggi. Hal ini sesuai pernyataan Ketua Percepatan Penurunan *Stunting* sekaligus Wakil Bupati Kabupaten Melawi bahwa angka *stunting* yang ada di Kabupaten Melawi sangat tinggi dan saat ini menduduki peringkat kedelapan.

Honor kader. Honor kader saat ini sangat rendah jika dibanding dengan pekerjaan yang mereka lakukan dalam usaha pencegahan *stunting*. Hal ini harus dijadikan perhatian oleh pemangku kepentingan, karena pemberian honor yang layak sangat baik dalam rangka meningkatkan kinerja dan motivasi para kader. Sebenarnya adanya Permendes No. 11 tahun 2019 sangat memungkinkan bila ada tambahan untuk honor kader. Selain itu pada tahun 2020 dana desa mengalami kenaikan..

Kolaborasi lemah. Upaya pencegahan *stunting* merupakan kegiatan dengan persoalan yang kompleks. Hal ini disebabkan oleh beberapa pemangku kepentingan terlibat dalam aktivitasnya, yaitu pemerintah daerah,

pemerintah desa dan masyarakat, namun dalam menjalankan perannya masing-masing mereka kurang melakukan dialog secara intensif. Masing-masing *stakeholder* punya perspektif yang terbatas di masing-masing unit kerja padahal memerlukan sumberdaya yang besar. Kelemahan tersebut supaya diatasi oleh pihak Pemerintah sebagai aktor yang dianggap mempunyai kapasitas yang kuat dalam mengelola dinamika dan keberhasilan menjalankan peran kolaborasi sesuai dengan prinsip-prinsipnya.

SIMPULAN

Tingginya angka *stunting* di Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat mendapat respon pemerintah daerah dengan membuat prioritas utama dalam program kerja periode 2023-2024. Untuk itu kebijakan yang dilakukan yaitu terbitnya Perbup Nomor 79 tahun 2022 tentang penanganan kasus *stunting*. Kebijakan tersebut merupakan *mandatory regulation* yang diperintah oleh Gubernur Kalimantan Barat. Regulasi ini merupakan turunan dari Peraturan Presiden (Perpres)

Nomor 21 tahun 2022.

Pemerintah daerah Kabupaten Melawi telah mengeluarkan beberapa kebijakan dalam rentang waktu 10 tahun terakhir. Kebijakan-kebijakan tersebut memuat berbagai strategi dan intervensi untuk mencegah dan menurunkan *stunting*. Untuk itu dalam pelaksanaan penerapan peraturan bupati atau Perbub no 79 Tahun 2022 tersebut, memperkuat koordinasi dan sinergi antar OPD dan pemangku kepentingan sangat diperlukan. Selain itu juga dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memantau kemajuan dan efektivitas program dengan menerapkan sistem *reward and punishment* untuk meningkatkan kinerja OPD dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan *stunting*

Meningkatkan cakupan dan kualitas intervensi pencegahan dan penurunan *stunting* serta memperluas akses layanan kesehatan dan gizi bagi masyarakat terutama di wilayah terpencil, maka diperlukan cara tertentu. Cara

yang dapat dilakukan yaitu memberikan pengetahuan /edukasi dan promosi tentang *stunting* menggunakan berbagai media dan bahasa yang mudah dimengerti masyarakat.

Daftar Pustaka

- Agih Rizaldy, Sugiyanto Sugiyanto. 2022. Modernisasi *Mindset* Aparatur Sipil Negara Melalui Latsar Pelayanan Publik di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian dalam Negeri Regional Yogyakarta. *JCOMENT (Journal of Community Empowerment)* Jilid 3. Terbitan 2. Halaman 117-125.
- Norsanti. 2021. Efektivitas program percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan (studi kasus pada Desa Mampari dan Desa Banua Hanyar). *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*. ISSN: 2665-3856 VOL.3 NO. 1 2021.
- Peraturan Bupati Melawi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting*.
- Peraturan Bupati Melawi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Penurunan *Stunting*.

- Pratama, Ilham Wahyu. 2021. Analisis Penilaian Kinerja, Reward, dan Punishment terhadap Kinerja Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. *Jurnal STEI EKONOMI* VOL.30 No.02.
- Ramadhan, A. (2021, Mei 25). Kemenkes Ungkap 171 Kecamatan Belum Punya Puskesmas, Terbanyak di Papua. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/25/17521931/kemenkes-ungkap-171-kecamatan-belum-punya-puskesmas-terbanyak-di-papua>.
- Setiawan, E, Machmud, R, & Masrul, M 2018, 'Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Stunting pada Anak Usia 24-59 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang Tahun 2018', *Jurnal Kesehatan Andalas*, vol. 7, no. 2, p. 275.
- Sugiyanto Sugiyanto, Heru Kurnianto Tjahjono, Arief Hartono, Lathiful Khuluq. (2019). *The responsibility principles in the framework of good corporate governance of the social welfare institution in the special region of Yogyakarta*. *International Journal of Economics, Business, and Entrepreneurship*. Jilid 2, Terbitan 1 Halaman 57-73.
- Sugiyanto. 2021. Dampak triangulasi Hasil Terhadap Kerberlanjutan Organisasi Dalam Penelitian Kualitatif Studi kasus Di LKS Hamba DIY. *Jurnal Media Bina Ilmiah*, Jilid 16 terbitan 8. Halaman 7219-7232.
- Trihono et al. 2015. Pendek (*Stunting*) Di Indonesia, Masalah Dan Solusinya. (*Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*)